

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS
KARYA MUSIK**
(Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu)



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh :

FARIS HENDRA KUSUMA
C 100080098

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2014

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I

Handwritten signature of Prof. Dr. Absori, consisting of stylized initials 'A' and 'H' followed by a horizontal line.

(Prof. Dr. Absori, S.H., M.Hum.)

Pembimbing II

Handwritten signature of Inayah, featuring a large loop at the top and a vertical line extending downwards.

(Inayah, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Jum'at


Tanggal : 14 Maret 2014

Dewan Penguji

Ketua : Prof. Dr. Absori, S.H., M.Hum.

()

Sekretaris : Inayah, S.H., M.H.

()

Anggota : Mohammad Sandjaja, S.H., M.Hum.


()

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta





(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FARIS HENDRA KUSUMA

NIM : C 100080098

Alamat : Jl. K. H. Maskur No. 7 RT. 02/RW. 016 Jebres. Solo.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari dosen pembimbing skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 14 Maret 2014

Yang membuat pernyataan,



(Faris Hendra Kusuma)
NIM C.100080098

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ

مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٣﴾

“Hai orang-orang yang beriman! Mohon pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan Shalat, sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar”.

(QS Al-Baqarah:153)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

1. Ayah dan ibundaku tercinta atas dukungannya selama ini.
2. Kakaku Lidiya Kusuma Dewi, S.E. yang selalu menjadi inspiratorku.
3. Adikku Rio Candra Kusuma yang tersayang
4. Kedua keponakanku Alvino Ryandika Kusuma dan Revalina Ayudya Kusuma yang tersayang.
5. Teman-teman seperjuanganku angkatan 2008.

KATA PENGANTAR

Assalamu' alaikum Wr. Wb.

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat-Nya penulis telah berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan mengambil judul **“PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS KARYA MUSIK (Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu)”**. sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di bidang hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Kami menyadari atas keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki ini tentunya. Oleh sebab itu penulis dalam menyusun skripsi ini dibantu dan dibimbing dari beberapa pihak, maka dengan penuh kerendahan hati, penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. ALLAH SWT, atas segala ridho dan rahmatNya yang senantiasa menuntun dan memberi jalan kemudahan kepadaku.
2. Bapak Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Bapak Prof. Dr. Absori, S.H., M.Hum., selaku pembimbing pertama yang penuh bijaksana memberikan petunjuk dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Ibu Inayah, S.H., M.H., selaku pembimbing kedua yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

5. Bapa Ali Mukti S.H., M.Hum selaku pembimbing Akademik yang telah banyak membantu dan berkenaan memberikan bimbingan selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
6. Segenap dosen pengajar yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
7. Para staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah membantu mengurus birokrasi dan keperluan administrasi penulis.
8. Bapak DR (HC) H. Mohammad Sadiqin alias Cak Diqin selaku pencipta lagu yang telah membantu penulis sebagai narasumber.
9. Bapak Toni Pulo S.H., selaku Kepala cabang Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) kantor wilayah Provinsi Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta beserta stafnya yang telah membantu penulis sebagai narasumber.
10. Bapak H. Pendi selaku Kepala Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia (Perum PNRI) Lokananta Solo beserta stafnya yang telah membantu penulis sebagai narasumber.
11. Bapak Zaenal Abidin S.H., M.H., selaku mentor magang di kantor Advokat ZAP beserta stafnya yang telah memberikan banyak ilmu di dunia lawyer.
12. Bapak dan Ibuku tercinta, terima kasih atas kasih sayang nya sejak aku di dalam kandungan hingga sekarang.
13. Kedua saudaraku tercinta Lidiya Kusuma Dewi dan Rio Candra Kusuma atas dukungan dan motivasi selama ini.
14. Keluarga besarku Eyang Subarkah dan Eyang Parto Suwiryo yang tak henti-hentinya memberi dukungan selama ini.

15. Sahabat-sahabatku yang selama ini menemaniku baik dalam suka maupun susah; Yuda (gembul), Kharisma (Babi), Wahyu (kucing), Renjas, kang Tauhid, Bang Damang, Bang Irwan, Bang Sigit, Bang Ardhi, Giri, Angga pongge, kang Nurul (mbahe), Made (pitik), Doni Haren, Dhian (munyuk), Andi (hek), Janoko semoga persabatan kita tak lekang oleh waktu.
16. Teman-temanku angkatan 2008 yang setia menemaniku dari awal kuliah sampai saat ini; Yasin, Rachmawan (thuram), Handito (gondrong), Leo (aming), Sigit (prof), Dhimas (kingkong), Danang, Feri (komper), Abdilah (romdon), Hendi (gundul), Roni Tejo, Krista (ahong), Tulus (Pol), Galih, Bambang (kopet), Fajar (gendut), Dovan, Yanuar (paktthe), Agita, Intan, Ayax, Adit, dll.
17. Teman-temanku aikidoka baik di Aikido Shoujiki, Aikido Padma, Aikido PTPN/Hikaru, Yayasan Indonesia Aikikai, maupun di Perumpulan Aikidoka Nusantara.
18. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah turut serta memberikan bantuan dan dukungan sehingga selesainya penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari meskipun telah berusaha dengan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini bahwa penulis hanyalah seorang manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan dan masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa penulis harapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang memerlukan.

Semoga ALLAH SWT memberikan balasan yang setimpal atas segala jasa dan kebaikan serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Surakarta, 14 Maret 2014

Penulis

(Faris Hendra Kusuma)

ABSTRAK

FARIS HENDRA KUSUMA. C100080098. 2014. “**PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS KARYA MUSIK (Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu)**”. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Tempat yang digunakan untuk penelitian adalah kediaman pencipta lagu di Surakarta dan Yayasan Karya Cipta Indonesia kantor wilayah Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta di Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pelanggaran hak cipta lagu, bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi pencipta lagu, usaha-usaha yang dilakukan oleh Pencipta lagu agar hasil karyanya dapat dilindungi secara hukum, model perlindungan bagi pencipta lagu untuk ke depannya. Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan gambaran pelanggaran hak cipta di Indonesia itu sangat mengerikan dan luar biasa salah satunya di Kota Surakarta. Banyak pelanggar atau orang-orang yang menjual barang-barang bajakan secara terang-terangan di beberapa pinggir Jalan Raya Kota Surakarta dengan memanfaatkan perlindungan dari oknum aparat. Bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi pencipta lagu, berupa: perlindungan hukum dengan cara preventif yaitu dengan cara melakukan pencegahan melalui mekanisme pendaftaran ciptaan dan perjanjian lisensi dan perlindungan hukum dengan cara represif yaitu dengan cara melakukan tuntutan melalui lembaga Peradilan. Usaha-usaha yang dilakukan oleh pencipta lagu agar hasil karyanya dapat dilindungi secara hukum selain dengan pendaftaran hak cipta, pencipta lagu melakukan perjanjian lisensi dengan produser musik maupun Lembaga Manajemen Kolektif sehingga karya pencipta lagu itu sudah memperoleh perlindungan hukum dengan terwujudnya Hak Eksklusifnya pencipta lagu. Model perlindungan bagi pencipta lagu untuk ke depannya yaitu Pemerintah harus menyerdehanakan Lembaga Manajemen Kolektif yang ada di Indonesia menjadi satu lembaga yang di dalamnya terdapat unsur pencipta lagu dan produser rekaman yang keberadaannya diakui oleh Negara, pemerintah ke depannya harus membuka kantor perwakilan pendaftaran Hak Cipta atau Sub Kantor Wilayah Ditjen HKI di daerah, Pemerintah melalui aparaturnya penegak hukumnya harus lebih gencar lagi dalam mengatasi pelanggaran Hak Cipta khususnya pembajakan dengan menangkap pengedar besar, Pemerintah harus sering mensosialisasikan Undang-undang Hak Cipta kepada masyarakat baik melalui media cetak, media elektronik, diskusi atau ceramah di tingkat bangku sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Kata kunci: Perlindungan, Hukum, Pencipta Lagu

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	6
C. Perumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Peta Penelitian Terdahulu Tentang Hak Cipta LagU.....	8
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika skripsi.....	14

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta.....	16
1. Pengertian, Fungsi, dan Sifat Hak Cipta.....	16
2. Ciptaan yang Dilindungi Hak Cipta.....	22

3.	Pembatasan dan Masa Berlaku Hak Cipta	24
4.	Pendaftaran Hak Cipta	27
5.	Sanksi Hukum Bagi Pelanggar Hak Cipta	31
B.	Tinjauan Umum Tentang Pencipta Lagu	33
1.	Pengertian Pencipta.....	33
2.	Jenis-Jenis Lagu	34
3.	Pengeksploitasian Lagu atau Musik Mewujudkan Hak Ekonomi Pencipta Lagu dan Pemegang Hak Terkait	39
4.	Pengaturan Lisensi Dalam Hak Cipta	42
C.	Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu	
1.	Pengertian Perlindungan Hukum	48
2.	Pelanggaran Hak Cipta di Bidang Lagu.....	50
3.	Lagu atau Musik Sebagai Ciptaan yang Dilindungi	53
4.	Perlindungan Hukum Terhadap Ciptaan Asing di Indonesia.....	55

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Gambaran Pelanggaran Hak Cipta Lagu.....	57
B.	Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu.	65
C.	Usaha-Usaha Yang Dilakukan Oleh Pencipta Lagu Agar Hasil Karyanya Dapat Dilindungi Secara Hukum.	76
D.	Model Perlindungan Bagi Pencipta Lagu Untuk Ke depannya.	83

BAB IV PENUTUP

A.	Kesimpulan	93
B.	Saran.....	96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN